



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Way Kanan.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Way Kanan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Way Kanan.
9. Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

10.Data...

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

18. Data...

18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
20. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.
21. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Pembina Data tingkat Daerah adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi Daerah yang diberi penugasan.
23. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Daerah.
25. Produsen Data tingkat Daerah adalah Unit Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pengguna...

26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung;
- c. Produsen Data Tingkat Daerah; dan
- d. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 3

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

b.melakukan...

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS Kabupaten Way Kanan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Wali Data

Pasal 4

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata...

- (5) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tugas Walidata Pendukung adalah:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata tingkat Daerah, dapat membentuk tim Pengelola data statistik sektoral dan data geospasial Kabupaten Way Kanan.
- (8) Wali data pendukung dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelola data statistik sektoral dan data geospasial Kabupaten Way Kanan.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan...

- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia
Kabupaten Way Kanan

Pasal 15

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.

(6) Forum...

- (6) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Way Kanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia
di Kabupaten Way Kanan

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Way Kanan.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.

(3) Sekretariat...

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan.
- (4) Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19..

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Kabupaten Way Kanan.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pengembangan...

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
- d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 22

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data Kabupaten Way Kanan melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;

b.daftar...

- b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan disampaikan kepada Walidata Kabupaten Way Kanan.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Kabupaten Way Kanan.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Kabupaten Way Kanan mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Kabupaten Way Kanan.

(3) Produsen...

- (3) Produsen Data Kabupaten Way Kanan memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Kabupaten Way Kanan.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Kabupaten Way Kanan.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Kabupaten Way Kanan.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Kabupaten Way Kanan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Kabupaten Way Kanan.
- (4) Walidata Kabupaten Way Kanan menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Kabupaten Way Kanan.
- (5) Produsen Data Kabupaten Way Kanan memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan...

- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Kabupaten Way Kanan.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Kabupaten Way Kanan dan Walidata Kabupaten Way Kanan dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan selaku Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Way Kanan.
- (5) Bupati Way Kanan menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembatasan...

- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Kabupaten Way Kanan untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten Way Kanan harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati Way Kanan ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan.

BAB VII...

BAB VII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012